

BAB IV

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Praktek Pernikahan Dini di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah bahwa kebanyakan mereka menikah di usia dini adalah karena kemauan diri mereka sendiri bukan karena dipaksa orang tua meski ada sebagian dari mereka yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan ada pula yang terpaksa menikah di usia dini karena kecelakaan (hamil di luar nikah). Menurut pengakuan mereka yang menikah muda, mereka yang ingin segera menikah agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti berzina dan lain sebagainya, karena hampir semua pemuda di desa Payaman sudah berpacaran.

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan dini, namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung pernikahan dini tersebut, apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak wanitanya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalih bahwa toh agama Islam sendiri tidak melarang.

Pernikahan dini yaitu pernikahan dalam usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya menurut syara' adalah sunnah. Sabda Nabi Muhammad :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ
لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءُ

“Wahai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu menikah maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Namun barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, karena puasa tersebut akan menjadi perisai baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam memaknai pernikahan dini Agama dan Negara terjadi perselisihan. Istilah pernikahan menurut Negara dibatasi dengan umur sementara dalam Agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang belum baligh.

Pernikahan usia dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan bukanlah bagian dari adat di desa tersebut, di desa tersebut sudah tidak ada lagi adat yang membatasi atau mengharuskan mereka untuk menikah di usia-usia tertentu.

Meskipun dari segi ekonomi para pelaku pernikahan dini, pada awalnya masih ada yang bergantung pada orang tua tapi setelah menikah mereka sudah bisa mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga barunya.

Pasangan yang menikah di usia dini mereka tak ingin lagi bergantung kepada orang tua, mereka termotivasi untuk bekerja, sehingga perekonomian mereka bisa terpenuhi dengan usaha mereka sendiri tanpa bergantung lagi.

B. Analisis Faktor-faktor Pernikahan Dini di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Dari data yang telah diperoleh, kebanyakan masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan memahami sebuah perkawinan adalah sebagai tanda sahnya hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Bagi masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan menikah itu tidak menuntut dari faktor usia, jikalau memang sudah menemukan pasangan yang dianggap cocok dan sudah siap, maka menikah adalah hal biasa dan wajar-wajar saja.

Walaupun mereka menikah di usia dini dengan minimnya pendidikan yang mereka tempuh tetapi tidak menjadikan kendala bagi mereka untuk menghargai arti dari sebuah pernikahan yang telah mereka lakukan. Bahkan bagi mereka tidak ada kata menyesal dalam melakukan pernikahan di usia dini yang dimana saat-saat usia itu banyak remaja yang menghabiskan waktunya untuk bermain dengan teman-temannya menikmati masa mudanya. Tetapi bagi mereka yang menikah pada usia dini itu mereka senang dengan punya kehidupan yang baru itu, meskipun pada awalnya semua kehidupan itu asing bagi mereka.

Menikah dini telah menjadi pilihan hidup, tentu ada berbagai macam alasan di balik pernikahan dini yang mereka lakukan. Dari beberapa responden yang telah diwawancarai maka mereka menjawab alasan atau faktor yang menjadikan mereka menikah di usia dini adalah karena keinginan sendiri, karena cinta pada pasangannya, dan juga karena dorongan dari orang

tuanya yang ingin anaknya menikah, selain alasan tersebut juga ada yang menikah di usia dini karena hamil di luar nikah.

Salah satu responden mengatakan *“yang menjadikan saya menikah di usia dini adalah karena keinginan yang kuat saya dan kesiapan saya untuk segera menikah dan melihat pasangan saya yang sudah siap juga untuk menempuh ke jalan pernikahan”*. Keinginan yang kuat itulah membuat saya berani untuk menikah di usia dini.

Dari beberapa faktor tersebut yang saat ini kebanyakan menjadi alasan mereka menikah di usia dini karena kecelakaan yang mana mereka melakukan hubungan seks dengan pasangannya yang belum mempunyai ikatan sehingga mereka hamil diluar nikah. Semua ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mereka dan juga karena pergaulan mereka yang kurang baik.

Pada saat ini, di kalangan pelajar baik SMA bahkan SMP, mereka mulai masuk dalam pergaulan bebas sehingga bimbingan orang tua sangat dibutuhkan serta pengaruh lingkungan pun mempengaruhi pergaulan remaja. Salah satu orang tua responden mengatakan anaknya menikah karena hamil duluan.

“anak saya dinikahi karena anak saya sudah hamil duluan, padahal saya belum mau kalau anak saya menikah, tetapi sayang, anak saya sudah melakukan hubungan seks dengan pasangannya dan anak saya hamil. Daripada saya dan keluarga saya malu makanya anak saya, saya nikahkan dengan orang yang menghamilinya.”

Sekarang dapat dilihat kalau anak SD, SMP, apalagi SMA sudah pada mengenal pacaran, padahal pacaran itu sebenarnya tidak ada. Tetapi seiring

dengan perkembangan zaman kata “pacaran” dalam dunia remaja itu menjadi hal yang biasa. Seperti yang dikatakan oleh salah satu tokoh agama yang ada di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan, mengatakan:

“sekarang anak SD, SMP, apalagi anak SMA mereka sudah pada punya pasangan yang bisa dikenal dengan pacaran, apalagi kalau anak itu pergaulannya dengan remaja yang tidak baik, pacarannya sudah pada parah. Suka terpebgaruh juga dengan vidio yang tak seharusnya ditonton. Zaman sekarang sudah pada canggih, setelah itu mereka melakukan hal yang tak seharusnya mereka lakukan seperti hubungan seks dan mereka hamil, ya mau ngak mau mereka harus dinikahkan, daripada nantinya anak yang lahir itu ngak ada bapaknya.”

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis, maka penulis menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pernikahan dini di masyarakat desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

1. Hamil di luar nikah

Faktor ini ada karena pergaulan yang bebas dan kurangnya kontrol dari kedua orang tua. Selain itu juga karena pengaruh dari teknologi yang semakin canggih yang mana anak-anak bisa dengan mudah melihat vidio yang tidak sepatasnya mereka tonton di usia mereka yang sangat muda. Sehingga mereka dapat meniru dan melakukannya dengan pasangannya sehingga mereka harus dinikahkan walaupun usia mereka sangat muda.

2. Tidak lama-lama pacaran karena khawatir berbuat maksiat

Salah satu yang menjadi faktor adalah karena kekhawatiran berbuat maksiat baik kekhawatiran ini muncul dari pelaku pernikahan dini maupun dari orang tua pelaku pernikahan dini. Dari perkembangan zaman yang semakin modern dan semakin canggihnya teknologi maka kekhawatiran itu semakin nampak dan pergaulan yang semakin bebas maka pernikahan dini ini terjadi. Dan juga karena pacaran itu sebenarnya tidak dianjurkan dalam Islam saat remaja laki-laki dan perempuan belum mempunyai sebuah ikatan. Efek dari lama-lama pacaran yang dikenal oleh remaja saat ini maka semakin banyak peluang maksiat itu masuk dalam kehidupan remaja saat ini. Maka solusi terbaik adalah menikah walaupun usia masih tergolong muda, asalkan pasangan sudah ada dan restu dari kedua orang tua sudah disetujui dan niatkan nikah itu karena ridho Allah maka pernikahan itu akan menjadi keluarga sakinah.

3. Keinginan dari setiap pasangan

Faktor ini menjadi alasan karena memang mereka merasa siap dan juga karena salah satu pasangan sudah bekerja dan dianggap mampu menghidupi keluarga sehingga mereka menikah walaupun usia mereka masih terbilang sangat muda.

4. Dorongan atau keinginan dari orang tua

Sebagian dari orang tua menginginkan anak perempuannya untuk segera menikah dengan laki-laki pilihan orang tua atau pilihannya anaknya sendiri, para orang tua merasa yakin bahwa anaknya akan

hidup bahagia jika segera menikah dengan laki-laki yang sudah mapan (laki-laki pilihan orang tuanya).

C. Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan

Setelah menganalisis tentang praktek dan juga faktor yang melatarbelakangi pernikahan dini di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan, penulis mencoba menganalisis tentang dampak pernikahan dini terhadap keluarga sakinah di desa Payaman kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan dengan data yang diperoleh.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan.

Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan ketidak matangan emosi, gejala darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan diatas umur 19 untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.³⁸

³⁸ Shappiro f, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu Agung,2000), 19.

Membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, yang didalamnya memancarkan cahaya ketenangan, meneteskan embun kesejukan, dan menebarkan berjuta kebahagiaan, merupakan dambaan setiap kaum muslimin. Rumah seperti itulah rumah yang menghadirkan nuansa surga di dalamnya.

Namun pastilah setiap yang kita lakukan pasti akan muncul dampak dari yang kita lakukan. Dampak yang timbul dalam pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah penulis membaginya menjadi dua yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dari data yang telah diperoleh yang menjadi dampak positif dari pernikahan dini adalah untuk menghindari terjadi hal-hal yang diinginkan seperti perzinahan dan lain sebagainya. Meskipun pernikahan usia dini tidaklah menjadi anjuran syari'at Islam tetapi pernikahan dini itu diperbolehkan selagi pasangan tersebut telah siap menikah.

Namun adapula dampak negatif dari pernikahan dini diantaranya adalah dalam kesiapan pasangan untuk menjalani hidup bersama, karena dalam pernikahan tidak terlepas dari konflik dan masalah walaupun yang menikah adalah pasangan yang cukup matang. Hanya saja ada perbedaan dalam menanggapi masalah atau konflik yang ada dalam keluarga, pasangan yang menikah di usia yang matang mereka menangani masalah dengan tenang dan dengan sifat kedewasaan yang mereka miliki tetapi dengan pasangan yang menikah di usia dini mereka masih menggunakan emosional mereka dalam menangani konflik yang ada dalam keluarga mereka karena kondisi mereka yang masih muda.

Memang tidak dipungkiri bahwa menikah di usia dini pasti terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Selain dampak yang diatas juga dapat kita ketahui bahwa pernikahan usia dini jika diawali dengan niat yang baik untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT maka menikah di usia dini itu akan membawa dampak positif seperti: perempuan yang menikah di usia dini akan muncul sifat keibuannya setelah ia menikah dan memiliki anak, bagi laki-laki akan lebih bertanggungjawab dan memiliki pengalaman langsung dalam berumah tangga dalam memimpin rumah tangganya, selain itu juga meghindari diri dari perbuatan zina dan pergaulun bebas.

Tetapi apabila pernikahan dini tersebut niat awalnya negatif seperti menikah untuk menutup aib keluarga maka akan menimbulkan dampak negatif dalam keluarganya yaitu pendidikan anak yang kurang baik karena ketidaksiapan orangtua dalam mengurus anaknya, karena kondisi emosi yang sangat labil dan sering kali hal-hal yang sepele dapat menimbulkan pertengkaran yang sangat hebat sehingga rumah tangga menjadi kurang harmonis.

Laki-laki yang ingin menikah, hendaknya berniat ikhlas. Dengan pernikahan, ia berniat menjaga dan membentengi diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah SWT, sekaligus mengikuti sunnah Rosulullah *shallallahu alaihi wasallam*. Hekdaknya, ia juga berniat mendapat keturunan dan menyempurnakan agamanya melalui pernikahan. Bukan sekedar untuk penyaluran syahwat atau sekedar bersenang-senang dengan istri semata, sebagaimana yang dilakukan banyak orang. Pernikahan juga

hendaknya diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti halnya seluruh perbuatan yang dapat mendekatkan seseorang kepada-Nya dan mendatangkan pahala.

Dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran agama, karena kebanyakan masyarakat melakukan pernikahan dini karena faktor keluarga dan lingkungan juga karena keinginan individu. Orang yang melakukan pernikahan dini di desa Payaman, Solokuro, Lamongan kurang mengerti konsep keluarga sakinah sesuai dengan ajaran Islam.

Dilihat dari kenyataannya di Desa Payaman, kecamatan Solokuro, Kabupaten lamongan, kondisi keluarga mereka yang melakukan pernikahan dini terlihat bahagia dan baik-baik saja, hubungan antara suami istri terlihat harmonis dan jarang sekali terjadi konflik, keadaan ekonomi keluarga mereka tercukupi, bahkan anak-anak mereka di didik dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang cukup.

Dari faktor-faktor tersebut penulis menyimpulkan dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah di desa Payaman, Solokuro, Lamongan tidak memenuhi syarat-syarat konsep keluarga sakinah karena mereka dalam membangun rumah tangga tidak berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Memang kehidupan rumah tangga mereka dalam masyarakat di sebut keluarga yang bahagia namun rumah tangga yang mereka dirikan belum sesuai dengan syarat keluarga sakinah yang diajarkan oleh ajaran Islam.